BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH
NOMOR : 014/K.BAWASLU.SB-17/HK.01.01/VIII/2020

TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA)
PENANGANAN PELANGGARAN/ PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT
TAHUN 2020

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 134 dan 135 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, perlu dibentuk Kelompok Kerja (Pokja) Penanganan Pelanggaran/ Perselisihan Hasil Pemilihan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Payakumbuh ;

b. bahwa pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Penanganan Pelanggaran/ Perselisihan Hasil Pemilihan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Payakumbuh antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Payakumbuh, Kepolisian Resor Kota dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola Penanganan Pelanggaran Pemilihan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Payakumbuh tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Penanganan Pelanggaran/ Perselisihan Hasil Pemilihan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia 2017 Nomor 181);

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 567);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2019 Tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 902);

9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2019 Nomor 421);

10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota

11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, Dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bancana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

12. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 20);

13. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 48/PUU-XVII/2019 tentang putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terkait nomenklatur Panwaslu Kabupaten/Kota menjadi Bawaslu Kabupaten/Kota;

14. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0194/K.BAWASLU/PR.03.00/VIII/2019 Tentang Standar Kebutuhan Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, Serta Walikota;

15. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 0001/K.Bawaslu/KU.01.00/I/2020 tanggal 02 Januari 2020 Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Badan Pengawas Pemilihan

Umum dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilu Provinsi di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;

16. Surat Kepolisian Resor Payakumbuh Nomor: Sprin/322/VII/2020/Res tentang Surat Perintah Tugas;

17. Surat Menteri Keuangan Nomor : S-417/MK.02/2016 tertanggal 25 Mei 2016 perihal Honorarium Pengawasan Tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pengawasan Tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;

18. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor: 903/2051/Angg/B.Keuda-2019 Nomor: 074/K.Bawaslu-Prov.SB/HK.02/X/2019 tanggal 30 Oktober 2019 Tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat;

19. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor : SP DIPA-115.01.2.686218/2020 Tanggal 12 November 2019.

20. Berita Acara Rapat Pleno Bawaslu Kota Payakumbuh Nomor: 018/BA/Bawaslu-Prov.SB.19/VII/2020, tanggal 6 Juli 2020, tentang Penetapan Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PENANGANAN PELANGGARAN/ PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT TAHUN 2020**

PERTAMA : Membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Penanganan Pelanggaran/ Perselisihan Hasil Pemilihan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020.

KEDUA : Pelaksana Kelompok Kerja (Pokja) Penanganan Pelanggaran/ Perselisihan Hasil Pemilihan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020.

a. Penanggungjawab

1. Memberikan arahan umum terkait pelaksanaan tugas Kelompok Kerja (Pokja) Penanganan Pelanggaran/ Perselisihan Hasil Pemilihan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020;

2. Memberikan arahan materi pelaksanaan Kelompok Kerja (Pokja) Penanganan Pelanggaran/ Perselisihan Hasil Pemilihan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020;

b. Ketua

1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja Kelompok Kerja (Pokja) Penanganan Pelanggaran/ Perselisihan Hasil Pemilihan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020;
2. Berkoordinasi dengan instansi teknis dan memfasilitasi terselenggaranya Kelompok Kerja (Pokja) Penanganan Pelanggaran/ Perselisihan Hasil Pemilihan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020;
3. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Kelompok Kerja (Pokja) Penanganan Pelanggaran/ Perselisihan Hasil Pemilihan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020;

c. Sekretaris

1. Memfasilitasi pelaksanaan rapat Kelompok Kerja (Pokja) Penanganan Pelanggaran/ Perselisihan Hasil Pemilihan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020;

d. Anggota

1. Menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh Penanggungjawab, Ketua dan Sekretaris; dan
2. Membuat dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Kelompok Kerja (Pokja) Penanganan Pelanggaran/ Perselisihan Hasil Pemilihan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Kelompok Kerja (Pokja) Penanganan Pelanggaran/ Perselisihan Hasil Pemilihan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 bertanggung jawab kepada Koordinator Divisi Hukum, Penanganan Pelanggaran dan penyelesaian Sengketa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Payakumbuh;

KEEMPAT : Kelompok Kerja (Pokja) Penanganan Pelanggaran/ Perselisihan Hasil Pemilihan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 dalam melaksanakan tugasnya diberikan Honorarium dengan Perincian sebagai berikut :

1. Penanggungjawab : [redacted]
2. Ketua : [redacted]
3. Sekretaris : [redacted]
4. Anggota : [redacted]

KELIMA : Susunan Kelompok Kerja (Pokja) Penanganan Pelanggaran/ Perselisihan Hasil Pemilihan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020;

KEENAM : Segala Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2020;

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak Bulan Agustus 2020 sampai dengan selesainya Tahapan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Kelompok Kerja (Pokja) Penanganan Pelanggaran/ Perselisihan Hasil Pemilihan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 bertanggung jawab kepada Koordinator Divisi Hukum, Penanganan Pelanggaran dan penyelesaian Sengketa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Payakumbuh;

KEEMPAT : Kelompok Kerja (Pokja) Penanganan Pelanggaran/ Perselisihan Hasil Pemilihan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 dalam melaksanakan tugasnya diberikan Honorarium dengan Perincian sebagai berikut :

1. Penanggungjawab : Rp 1.800.000,-/bulan
2. Ketua : Rp 1.500.000,-/bulan
3. Sekretaris : Rp 1.300.000,-/bulan
4. Anggota : Rp 1.200.000,-/bulan

KELIMA : Susunan Kelompok Kerja (Pokja) Penanganan Pelanggaran/ Perselisihan Hasil Pemilihan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020;

KEENAM : Segala Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2020;

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak Bulan Agustus 2020 sampai dengan selesainya Tahapan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Payakumbuh
Pada tanggal : 6 Agustus 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH
KETUA;

MUHAMAD KHADAFI, S.Kom

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada YTH :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;
2. Sekretaris Jenderal Bawaslu Republik Indonesia;
3. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;
4. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BAWASLU KOTA PAYAKUMBUH
NOMOR : 014/K.BAWASLU.SB-17/HK.01.01/VIII/2020
TANGGAL : 6 Agustus 2020

SUSUNAN KELOMPOK KERJA (POKJA)
PENANGANAN PELANGGARAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT
TAHUN 2020

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POKJA
1.	MAIDONA, S.Pd	KOORDINATOR DIVISI HUKUM, PENANGANAN PELANGGARAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA BAWASLU KOTA PAYAKUMBUH	PENANGGUNG JAWAB POKJA
2.	MUHAMAD KHADAFI, S.Kom	KETUA BWASLU KOTA PAYAKUMBUH	KETUA POKJA
3.	RINALDI, S.Sos	KOORDINATOR SEKRETARIAT BAWASLU KOTA PAYAKUMBUH	SEKRETARIS POKJA
4.	SUCI WILDANIS, S.Sos	ANGGOTA BAWASLU KOTA PAYAKUMUBH	ANGGOTA POKJA
5.	RAHMAD BAKHRI, S.H.	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KOTA PAYAKUMBUH	ANGGOTA POKJA
6.	MIRA KEMALA SARI, S.E.	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KOTA PAYAKUMBUH	ANGGOTA POKJA
7.	YONDA MUCKLAS, S.Pd	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KOTA PAYAKUMBUH	ANGGOTA POKJA
8.	BRIPKA ORI WARNANDA	BA SAT INTELKAM	ANGGOTA POKJA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH
KOORDINATOR SEKRETARIAT



RINALDI, S.Sos
NIP. 19640205 198603 1 034